

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang patut dalam mewujudkan perkawinan. Allah menyuruh setiap orang yang telah mampu secara shahir dan bathin untuk melakukan pernikahan. Allah SWT tidak ingin dunia ini statis atau berjalan menurut keinginan penghuninya, tetapi Allah mengatur dan menetapkan aturan bagi hamba-Nya untuk bisa memelihara martabat dan kesucian dirinya (Sabiq 1980, 557). Sebagaimana dalam firman Allh SWT:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu, (QS. An-Nisa'; 1).

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Di mana jika telah terjadi pernikahan antara laki-laki dengan seorang perempuan, maka di antara mereka akan dibebankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Kewajiban suami

sebagai hak bagi isteri, sedangkan kewajiban isteri adalah sebagai hak bagi suami.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Dari sisi hak dan kewajiban, suami dan istri sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan akan diminta untuk mempertanggungjawabkannya di hari kemudian (Nasution 2015, 64). Dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Di dalam Q.S an-Nisa ayat 34 di sebutkan jika laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan *arrijaalu qawwaamuun 'ala an-nisa'*. Konsep *al-rijaal* (laki-laki) dan *al-nissa* (perempuan) bukan laki-laki dan perempuan dalam artian biologis melainkan dalam arti peran sosio kultural. Peran tersebut bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Kata *qawwaamum* diartikan sebagai pemimpin, kata tersebut menimbulkan kesan adanya tingkatan antara pemimpin dan yang

dipimpin. Secara etimologis kata *qawwaam* berarti penjaga, pemelihara atau pelindung. Dengan demikian di dalam penafsiran Q.S an-Nisa ayat 34 tersebut akan terjadi prinsip kebersamaan dan cinta kasih antara suami dan isteri, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah peran antara keduanya (Mahmudi 2009, 76).

Salah satu contoh nyata adalah pencari nafkah wanita di Jorong Sawah Liek Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang memungkinkan memunculkan beban kerja, suatu bentuk diskriminasi kepada peran seorang perempuan dan ketidakadilan terhadap kewajiban dan hak dalam keluarga, dimana beberapa kegiatan diemban lebih banyak oleh satu jenis kelamin yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pencari nafkah wanita ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting dalam meniyasati dan turut serta bekerja mencari nafkah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rumahtangganya di samping mengurus pekerjaan rumah. Keterlibatan wanita dalam sektor publik di samping sektor domestik ini disebut peran ganda (Sudarwati 2003, 27).

Penghasilan yang didapat seorang istri dalam pekerjaannya adalah hak istri sepenuhnya dan istri berhak membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Adapun seorang istri yang membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk sedekah dan kemuliaan karena sesungguhnya harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya adalah milik istri (Thalib 2000, 27).

Selain menggunakan ilmu fiqh, masalah tentang keluarga juga dapat dilihat dari kacamata sosiologi. Teori fungsional struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons misalnya, teori ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdiri dari bagian-bagian tertentu, yang mana bagian-bagian tersebut mempunyai peran dan fungsi sendiri-sendiri yang saling mempengaruhi dan berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Apabila bagian-bagian tersebut menjalankan fungsinya dengan

baik, maka akan tercapai keseimbangan. Akan tetapi sebaliknya, apabila salah satu bagian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka sistem akan mengalami malfungsi (Narwoko 2004, 326).

Berkembangnya pembangunan yang mendatangkan teknologi dan pengetahuan baru serta informasi-informasi baru, sehingga terjadi perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan bekerja serta dorongan kebutuhan hidup sehari-hari telah mampu merubah anggapan lama, pola pikir, ikatan-ikatan tradisional mengendor dan norma-norma berubah. Sehingga tidak layak hal ini lebih memberikan ruang gerak untuk isteri (perempuan) beremansipasi, salah satunya bekerja untuk mencari nafkah. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan sistem sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini yang harus diikuti dengan bagaimana melihat dan mencermati itu semua dengan kapasitas yang sesuai dengan keadaan sekarang.

Berhubungan teori di atas, bahwa ada kasus peran ganda seorang istri yang terjadi di Jorong Sawah Liek. Selain sebagai ibu rumahtangga, isteri juga mempunyai peran ganda bekerja sebagai pekerja keras di luar rumah untuk mencari tambahan nafkah dalam keluarganya. Peran pencari nafkah wanita harus bertanggungjawab atas mencari nafkah dalam keluarganya, muapun seluruh beban kerja di rumah tangga meskipun perempuan mampu memberikan sumbangan pendapatan dari pekerjaan di luar rumah tangga. Apabila perempuan ikut mencari nafkah berarti perempuan dituntut mampu berperan ganda, dihadapkan dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas memaksa pencari nafkah wanita harus bekerja dengan jenis pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik sehingga terlalu berat untuk perempuan.

Adapun peran ganda istri yang terjadi di Jorong Sawah Liek, dalam penelitian awal penulis dan data yang penulis lihat di lapangan,

bahwa seorang perempuan yang sudah menikah sebagian mempunyai peran ganda dalam keluarga. Sebagaimana istri tersebut sudah berperan dalam rumah mengurus anak-anak, suami maupun keluarganya, istri harus bekerja juga di luar rumah untuk mencari nafkah untuk keluarganya, adapun pekerjaan yang sering dilakukan istri, yaitu seperti tabel di bawah:

Tabel I
Isteri yang Berperan Ganda dan Berperan Tunggal dalam Rumahtangga di Jorong Sawah Liek Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

No	Isteri yang bekerja	Volume	Persentase	Total
1	Isteri yang berperan ganda	256 Orang	73 %	350 Orang
2	Isteri yang berperan tunggal	94 Orang	27 %	

Sumber: *Data Profil Jorong Sawah Liek Nagari Bayua 2017*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Jorong Sawah Liek adalah bukti nyata yang ada dalam masyarakat mengenai peran ganda perempuan pada masyarakat pedesaan. Seperti isteri yang berperan ganda sebanyak 256 orang atau setara dengan persentase 73% yang berperan ganda. Perempuan yang selalu disandingkan dengan tugas rumah tangga akan mempengaruhi produktifitas kerja perempuan, kendala tersebut hampir tidak pernah dijumpai oleh laki-laki yang mencari nafkah. Konteks konflik peran pekerjaan menarik untuk dikaji. Mengingat masih kontradiksi peran ganda perempuan dan perpektif masyarakat yang masih didominasi sikap perempuan sendiri yang cenderung bersedia mengalah dan menerima.

Melihat realita di atas, menunjukkan ada ketidakseimbangan peran di mana dalam kondisi yang cukup ekstrim. Keadaan ini sangat memungkinkan terjadinya konflik dalam keluarga, sehingga bertentangan dengan tujuan pernikahan. Kajian dan bahasan tersebut akan penulis

tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan formulasi judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTERI DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus Jorong Sawah Liek Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri dalam Rumah Tangga di Jorong Sawah Liek Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah di Jorong Sawah Liek Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam?
- 1.3.2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terhadap peran ganda isteri dalam rumahtangga di Jorong Sawah Liek Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah.
- 1.4.2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap peran ganda isteri dalam rumahtangga.

1.5. Signifikasi Penelitian

- 1.5.1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga yang mempunyai peran ganda dalam rumah tangga.
- 1.5.2. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- 1.5.3. Untuk menambah literatur bagi perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, khususnya Syariah.

1.6. Kerangka Teori

Dalam masyarakat Muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh al-Qur'an dan al-Hadist. Fikih berbicara mengenai sebagai bentuk tingkah laki manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban isteri dalam membina keluarga. Hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar, (a) hak suami dan kewajiban isteri (b) hak suami dan kewajiban isteri dan (c) ha antara keduanya (as-Subki 2010, 143). Hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak, dibalik itu semua mempunyai beberapa kewajiban (Syarifuddin 2007, 160).

Setelah adanya *aqad* pernikahan maka banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan juga melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Kewajiban-kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistematis dibanding dalam UU Perkawinan. Sementara dalam UU

Perkawinan pengaturan hak suami istri lebih bersifat umum. Di bawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 :

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (UU RI NO 1 tahun 1974. 2012).

1.7. Studi Literatur

Penulis dalam skripsi ini melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menela'ah karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai peran ganda dalam rumah tangga.

Adapun skripsi yang membahas masalah hak dan kewajiban perempuan adalah;

Pertama: Alvindo Tartila. Bp 1313010360, dengan judul skripsi *"Problematika Pelaksanaan Nafkah oleh Suami Terhadap Isteri yang Berpenghasilan di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pasisir Selatan*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap problematika pelaksanaan nafkah oleh suami terhadap isteri yang berpenghasilan?. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: menurut tinjauan hukum Islam suami yang telah berusaha maksimal mencari nafkah dengan bekerja sungguh-sungguh namun penghasilannya belum cukup tidak jadi masalah berdasarkan firman Allah, surat at-thalaq: 7, sedangkan suami yang belum berusaha maksimal mencari nafkah karna mengandalkan

penghasilan istri yang sudah dapat mencukupi nafkah rumah tangga maka suami berdosa. Karena kewajiban nafkah mutlak ditanggung suami meskipun istri seorang yang punya pekerjaan dan berpenghasilan sendiri.

Kedua: Nabila Alhalabi. Bp 1111044100020, dengan judul skripsi *“Hak dan Kewajiban Isteri bagi Wanita Karir DI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana hak dan kewajiban isteri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif?, 2. Bagaimana pandangan wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan hak dan kewajiban isteri wanita karir?. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: adapun hak dan kewajiban isteri yang dimaksud di atas adalah hak mengenai harta (mahar, maskawin dan nafkah) dan hak mendapat perlakuan baik dari suami. Sedangkan kewajiban yang dimaksud di atas adalah taat dan patuh kepada suami dengan batas-batas yang ditentukan oleh norma dan susila, mengatur dan mengurus rumahtangga serta menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, memelihara dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga dan menerima, menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan hemat dan bijaksana.

Penelitian yang penulis lakukan ini tentu tidak sama dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, walaupun telah mengkaji terhadap hak dan kewajiban seorang isteri, karena penelitian tersebut mengkaji tentang hak dan kewajiban isteri wanita karir yang hidup dilingkungan kota. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah hak dan kewajiban perempuan yang mempunyai peran ganda dalam keluarga dilingkungan pedesaan, dimana perempuan itu harus melakukan

pekerjaan yang keras dan pekerjaan sebagai ibu rumahtangga. Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas (Bungin 2007, 65-66). Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni membaca buku yang berkaitan dengan masalah tentang hak kewajiban suami dan isteri. tetapi Sebelum turun ke lapangan penulis terlebih dahulu membuat instrument daftar pertanyaan kepada sumber data kemudian penulis terjun langsung ke lapangan menemui pemuka adat dan pemuka agama maupun masyarakat di Jorong Sawah Liek Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi dalam bentuk ucapan dan tingkah laku yang terjadi secara alamiah (Sugiyono 2007, 8). Dimana dalam penelitian kualitatif penulis masuk pada obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, yang diantaranya penulis lakukan dengan teknik wawancara.

Sumber data dalam penulis ini terdiri dari :

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Bungin 2007, 67). Dalam penelitian ini sumber data primer adalah para pihak responden atau

informan yang terdiri dari beberapa pasangan yang menikah dengan isteri berperan ganda di tempat penelitian tersebut.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang membantu sebagai pelengkap di dalam sebuah penelitian. Penelitian ini data sekunder penulis adalah buku- buku yang membahas atau yang berkaitan dengan penelitian penulis, seperti Fikih Sunnah, Fikih Munaqahat. Artikel, dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Artikel, dokumentasi maupun buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

1.8.3. Teknik pengumpulan data

Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari: wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisioner dan observasi atau survey lapangan (Nasution 2008, 166). maka penulis menggunakan pengumpulan data secara wawancara (*interview*) kepada pihak-pihak terhadap keluarga perempuan yang mempunyai peran ganda dalam rumahtangga. Keseluruhan populasi yang dijadikan responden sebanyak 25 orang masyarakat Jorong Sawah Liek, sedangkan yang dijadikan sampel 13 orang responden karena sudah mewakili pertanyaan penelitian penulis. Sebagaimana sampel penelitian yaitu pemuka adat, pemuka agama, pihak-pihak dalam keluarga perempuan yang mempunyai peran ganda dan masyarakat Jorong Sawah Liek yang dapat memberikan informasi terhadap yang penulis teliti, semua pihak tersebut dijadikan sampel dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan dokument yaitu Suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang sesuai dengan permasalahan.

1.8.4. Metode analisa data

Data yang telah tersedia dan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan apa

adanya data dan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan serta menganalisis data yang telah diperoleh secara mendalam dengan cara:

- a. Identifikasi data, yaitu pengenalan data satu persatu oleh peneliti dan memusatkan perhatian pada satu permasalahan yang akan diteliti.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan sejumlah data yang sudah dipilih dan menarasikannya dalam penulisan.
- c. Verifikasi data, yaitu mengambil sebuah kesimpulan setelah peneliti mendapatkan data. Sehingga permasalahan yang peneliti rumuskan terjawab dengan pemahaman peneliti (Idrus 2007, 181).

